

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan mengkaji tentang suatu gerakan perempuan yang telah cukup lama berdiri di Indonesia. Dalam upayanya untuk memperjuangkan berbagai hak asasi manusia khususnya para perempuan yang seringkali mengalami ketimpangan serta ketidakadilan, secara khusus skripsi ini akan mengkaji tentang peran yang telah dilakukan oleh KAPAL Perempuan sealaku gerakan perempuan yang aktif di Indonesia dalam upayanya memerangi ketidakadilan berperspektif gender dan membantu perempuan Indonesia keluar dari permasalahan ketidakadilan atas hak asasi yang selama ini mereka terima dengan tidak semestinya.

Hak Asasi Manusia adalah suatu hak dasar yang melekat serta dimiliki seseorang yang keberadaannya dipandang sebagai manusia. Pada dasarnya hak asasi manusia ini tidak membedakan atas kepemilikan, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya hak asasi manusia maka seseorang telah terjamin harkat dan martabatnya sesuai hukum dan norma-norma yang berlaku. Adanya keberadaan hak asasi manusia dapat dituntut dan diperjuangkan apabila telah menyimpang dari norma yang seharusnya. Suatu negara ikut andil dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak dari setiap masyarakatnya. Hak yang dimiliki setiap manusia perlu dilindungi dibawah naungan hukum supaya tidak terjadinya suatu bentuk pertentangan dan pelanggaran terkait hidup bersosial. Suatu upaya untuk melakukan pengabaian terhadap hak asasi manusia adalah bentuk dari tindak perilaku yang dapat dianggap melanggar hukum serta norma-norma dalam kehidupan antar

manusia. Namun sayangnya, dalam kasus domestik maupun internasional hak asasi manusia seringkali tumpang tindih, khususnya terjadi perbedaan terkait hak asasi manusia terhadap perempuan.

Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis umum PBB bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan memiliki hak atas setiap perlindungan hukum yang sama baik laki-laki ataupun perempuan tanpa adanya perbedaan diantara keduanya atau diskriminasi. Semua memiliki hak yang sama atas setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi hak-hak asasi manusia (OHCHR, t.thn.). Berbagai perdebatan mengenai hak asasi manusia memang tidak pernah ada habisnya, disetiap belahan dunia manapun kasus hak asasi manusia masih menjadi tuntutan kasus yang sangat penting untuk dibahas juga diusut tuntas. Dalam setiap kasus, hak asasi manusia masih belum bisa merata dan adil sehingga seringkali terjadi tindak diskriminasi terutama kepra ada perempuan.

Tindak diskriminasi terhadap perempuan merupakan isu yang sangat mengglobal. Isu ketidaksetaraan gender merupakan isu yang tengah dialami dibanyak negara tidak terkecuali dengan Indonesia. Pada abad ke 20, dunia Internasional mulai bergerak secara luas untuk membahaas isu terkait kesetaraan gender. Hal tersebut membawa peluang yang baik bagi perempuan untuk mendapatkan haknya, walaupun di negara berkembang upaya meningkatkan kesetaraan terhadap wanita masih jauh untuk dicapai (Busse & Spielmann, 2003). Dunia Internasional saat ini tengah memusatkan perhatian mereka terhadap berbagai tindak perilaku diskriminasi yang sering mengarah kepada fenomena

ketidak setaraan gender. Salah satu organisasi Internasional yang berada dibawah naungan PBB, yang mana dibentuk untuk berfokus pada kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan adalah UN Women. Salah satu alasan dibentuknya adalah untuk mempercepat dan memenuhi kebutuhan perempuan diseluruh dunia. UN Women memberikan dukungan penuh terhadap negara-negara yang bergabung di dalamnya untuk mencapai kesetaraan gender dengan cara bekerjasama bersama pemerintah dan sipil untuk merancang Undang-Undang, kebijakan, serta membuat program yang ditujukan untuk memastikan bahwa standar kesetaraan gender tersebut diterapkan secara efektif dan benar-benar bermanfaat bagi perempuan dan anak-anak di seluruh dunia (UN Women, t.thn.). Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung di dalam UN Women turut melakukan berbsagai upaya dalam mewujudkan keadilan-keadilan perempuan. Indonesia bergabung dengan UN Women sejak 1992. UN Women telah mendukung Pemerintah Indonesia serta masyarakat sipil untuk menangani isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang mana berfokus pada:

1. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan
2. Perempuan, perdamaian dan keamanan
3. Meningkatkan hak asasi perempuan melalui hukum, kebijakan, dan rencana pembangunan gender yang responsif (UN Women Asia Pcific, t.thn.)

Diskriminasi terhadap perempuan umumnya terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah dan minim. Di Indonesia, tidak jarang menjadikan perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah sebagai sasaran paling mudah untuk dikenai kasus diskriminasi. Erat kaitannya antara penegakkan hak-hak perempuan dan juga pendidikan. Semakin rendah pendidikan yang dimiliki oleh seorang perempuan, maka dianggap semakin minim ia dapat memperoleh hak-haknya secara utuh dalam masyarakat. Salah satu bentuk diskriminasi yang cukup

ekstrim adalah tindak kekerasan seksual, hal tersebut pun juga masih erat kaitannya dengan pendidikan yang rendah. Perempuan dengan pendidikan ataupun edukasi yang rendah dianggap sangat mudah untuk dijadikan bahan pelecehan, perbudakan modern, atau bahkan hal sepele seperti tidak bisa diterima dalam masyarakat secara terbuka sekalipun dalam ruang lingkup kerja atau ruang umum.

Dalam dunia internasional, terdapat instrumen yang sangat mendasar terkait hak-hak asasi yang dimiliki oleh perempuan yang disebut dengan *Convention of the Elimination of all the forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau Konvensi Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (Valentana, 2015). CEDAW adalah konvensi yang dilahirkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa untuk mendukung kesetaraan hak hak yang dimiliki perempuan. Selain sering mengalami ketidak setaraan, perempuan juga seringkali menjadi korban dalam kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan adanya pemikiran bahwa pria adalah satu-satunya pemegang kontrol. Segala bentuk aspek seperti ekonomi, sosial, politik, bahkan psikologi tergantung pada pria. Sehingga perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh dalam masyarakat dan diletakkan dalam posisi inferior atau subordinat. Bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap perempuan yang sejatinya sebagai manusia dapat dikatakan sebagai hak yang inheren dan tidak dapat dipisahkan (Handayani, 2016). Hal tersebut menjadikan posisi perempuan sebagai makhluk yang kurang bermartabat. Perempuan dan laki-laki tidak memiliki perbedaan yang khusus dalam kepemilikan hak-hak yang mereka terima di dalam hidup bermasyarakat juga berenegara. Seringkali dalam suatu keadaan, perempuan selalu dijadikan yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

Berbagai diskriminasi dan juga perlakuan yang dibedakan serta tidak adil terhadap perempuan telah

muncul sejak zamn dahulu. Perempuan dianggap sebagai kaum lemah yang tidak berpendidikan sehingga mudah bagi mereka untuk melakukan tindak diskriminasi ataupun kekerasan baik secara verbal maupun non verbal. Khususnya bagi wanita yang status sosialnya dipandang rendah di masyarakat, mereka cenderung lebih sering untuk mengalami tindak diskriminasi. Menurut Undang-Undang Pasal 1 No. 7 Tahun 1984 yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan adalah “berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasanpokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan” (Undang-Undang Republik Indonesia). Dengan adanya tindak ketidakadilan terhadap perempuan akhirnya munculah suatu inisiatif bagi para perempuan untuk berusaha menegakkan hak dan keadilan bagi mereka sebagai manusia.

Gerakan perempuan muncul atas kejadian-kejadian sosial di lingkungan sekitar. Gerakan perempuan mengadopsi dari feminisme yang mana mereka berupaya bersama-sama untuk menyuarkan hak para perempuan yang tertindas dan terdiskriminasi. Hubungan aktivis yang penuh dengan gagasan feminisme dalam beberapa hal merupakan hasil dari kekuatan patriarki; segala perjuangan yang dilakukan hanya untuk perubahan sosial, bukan untuk kepentingan suatu kelompok saja. Selain itu, sejarawan feminis mengatakan bahwa perempuan dari beragam lokasi sosial dapat mengalami perjuangan gerakan yang sama dengan sangat berbeda. Pada awalnya gerakan perempuan muncul untuk menyuarkan diskriminasi atas perempuan kulit hitam yang menentang perilaku patriarkal oleh para pemimpin hak-hak sipil.

Kemudian para perempuan pekerja kasar dan berupah rendah berusaha untuk menentang bentuk diskriminasi bersama para feminisme yang didominasi oleh perempuan kelas menengah dan kebawah dalam menyuarkan keadilan (Lurence, 2014).

Salah satu bentuk gerakan perempuan yang aktif dalam menyuarkan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan adalah Institut KAPAL Perempuan. Institut KAPAL Perempuan berdiri di Indonesia sejak tahun 2000, keberadaannya muncul tepat ketika Hari Perempuan Internasional yaitu pada tanggal 8 Maret. KAPAL Perempuan merupakan kependekan dari Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan. Disingkat KAPAL karena mereka menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan kapal merupakan media transportasi yang menghubungkan antar pulau. Penggunaan kata lingkaran mengandung spirit, tidak ada pusat, dan menggambarkan siklus aksi refleksi (KAPAL Perempuan, t.thn.). Tujuan dari pembentukan institut ini adalah demi mewujudkan keadilan sosial serta keadilan gender dengan membentuk suatu gerakan sosial dan gerakan perempuan. Seiring dengan praktek diskriminasi yang sering terjadi maka para aktivis lebih gencar untuk mendeklarasikan bentuk kepedulian mereka terhadap penegakkan hak-hak asasi manusia terhadap perempuan yang kini mulai diabaikan kebanyakan orang, bahkan para perempuan pun kurang adanya sifat sadar dalam diri mereka terkait hal-hal yang sebenarnya menyerang hak-hak asasi mereka.

Dengan dukungan MAMPU atau kemitraan Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Institut KAPAL Perempuan dan para mitranya membantu perempuan untuk mendapatkan akses serta mempengaruhi pelaksanaan program-program perlindungan sosial pemerintah melalui Gender Watch dan Sekolah Perempuan. Sekolah Perempuan yang merupakan suatu wadah informal bagi

perempuan memberikan pendidikan dan pelatihan berbasis komunitas untuk menciptakan pemimpin perempuan lokal agar dapat mengadvokasi terjadinya perubahan (MAMPU, 2016).

Dalam mengambil keputusan yang menyangkut tentang urusan masyarakat luas, advokasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan pada saat penetapan peraturan. Mengadvokasi hak perempuan samadengan berupaya menyuarakan kepedulian terhadap segala sesuatu yang menyangkut tentang perlindungan dan kebebasan yang dimiliki oleh perempuan supaya diperoleh dengan semestinya. Proses advokasi berbeda dengan pengertian revolusi, karna advokasi sama sekali tidak memiliki tujuan untuk mengambil alih kuasa politik yang kemudian melakukan perombakan sistem secara menyeluruh dan diterapkan dalam masyarakat. Sedangkan "Gerakan perempuan" adalah istilah yang banyak digunakan oleh jurnalis, aktivis, politisi, sarjana, dan warga negara dan tidak ada gagasan yang spesifik dalam pemaknaan gerakan perempuan. Biasanya upaya gerakan perempuan dalam melakukan advokasi selalu berkaitan dengan nilai nilai kemanusiaan, membantu sesama dalam penegakan keadilan yang sulit untuk disuarakan akibat dari pengabaian para pembuat keputusan terkait suatu isu. Salah satu upaya advokasi yang sering disuarakan oleh kelompok gerakan perempuan adalah mengenai Hak Asasi Perempuan yang dewasa ini sedang marak dibicarakan serta dikaji baik dalam domestik maupun isu internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana langkah-langkah advokasi Institut KAPAL Perempuan dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia berperspektif keadilan gender di Indonesia?”

C. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu upaya untuk menjawab suatu pertanyaan mengapa dari sebuah rumusan masalah (Mas'ood, 1994). Selain menggunakan teori, bisa juga menggunakan konsep ataupun model. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan Model Advokasi Segitiga koordinasi.

Pada dasarnya Gerakan Perempuan merupakan salah satu bentuk dari organisasi non pemerintah. Organisasi non pemerintah yang kerap kali disebut NGO adalah suatu organisasi yang bergerak serta dibentuk oleh kalangan sendiri dan bebas dari campur tangan pemerintah. Organisasi ini tidak menggantungkan diri kepada pemerintah terutama dalam hal sarana serta prasarana dan juga finansial. Namun tidak sepenuhnya mereka terlepas dari hubungannya antar pemerintah negara karna tak jarang pula negara memberikan bantuan kepada mereka. Dalam kasusnya, NGO seringkali bergerak dibidang sosial, membantu menyuarakan ketidakadilan yang jarang terdengar. Praktek NGO seringkali berupaya membuat perubahan kebijakan yang mana hasilnya dapat membantu masyarakat. Tidak jarang advokasi digunakan sebagai salah satu cara yang seringkali ditempuh oleh NGO dalam menanggapi suatu kasus.

Advokasi adalah strategi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan khususnya pada saat mereka menetapkan peraturan, mengatur sumber daya dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut khalayak masyarakat (Ronodirjo & Sjahid). Advokasi merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut (Azizah, 2014). Mengadvokasi merupakan suatu upaya dalam mempengaruhi dan mendesak agar terciptanya suatu perubahan kebijakan

secara terorganisir dan sistematis supaya kebijakan berpihak kepada masyarakat secara bertahap dan maju. Maka dari itu advokasi dapat dikatakan sebagai usaha perubahan sosial melauli segala aspek demokrasi, proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem demokrasi di suatu negara. Dalam kegiatannya, advokasi menjadikan korban kebijakan sebagai subjek utama supaya kepentingan masyarakat dapat menjadi agenda pokok dan penentu arah dari kegiatan.

Tujuan kegiatan advokasi, khususnya dalam rangka pembentukan pendapat umum dan penggalangan massa, bukan semata-mata membuat orang 'sekedar tahu' tapi juga 'mau terlibat dan bertindak. Jelasnya, advokasi bukan sekedar mempengaruhi 'isi kepala' orang banyak, tetapi juga 'isi hati' orang banyak. Advokasi bukan sekedar mengubah kognisi (pengetahuan, wawasan) seseorang, tetapi juga mempengaruhi afeksi (perasaan, keprihatinan, sikap dan perilaku) orang banyak. Kegiatan advokasi bergerak pada semua jenis dan proses pembentukan kebijakan publik yang jadi sasarannya sehingga kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda-beda tetapi terorganisir secara sistematis. Kegiatan advokasi, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional melibatkan berbagai pihak/organisasi yang dapat digambarkan dalam segitiga kordinasi sebagai berikut:




Gambar 1.1 Model Segitiga Advokasi oleh Nur Azizah dalam *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014

Tampak dalam bagan di atas yaitu Model Advokasi Segitiga Koordinasi, bahwa kegiatan advokasi memerlukan banyak pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Advokasi memang sejatinya melibatkan banyak pihak atau aktor (kelompok-kelompok aksi) yang bertindak sebagai penggagas gerakan advokasi. Pihak-pihak tersebut bertugas untuk melakukan mobilisasi massa, pihak yang bertindak sebagai penyedia data, pihak yang bertindak sebagai penyedia dana, pihak yang terlibat dalam proses legislasi maupun pihak yang bertindak sebagai juru bicara dan lobi yang akan membentuk sebuah jaringan gerakan advokasi.

Langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh Gerakan Perempuan Institut KAPAL Perempuan dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia berperspektif keadilan gender di Indonesia juga banyak pihak yang bergerak dan tersusun secara terorganisir dan sistematis serta saling berhubungan sesuai dengan yang digambarkan dalam Model Advokasi Segitiga Koordinasi tersebut. Banyaknya aktor dan pihak yang terlibat merupakan salah

satu hal penting dalam mewujudkan suatu kebijakan publik melalui tindak advokasi yang dilakukan untuk membantu para perempuan Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender dan mewujudkan terbentuknya hak-hak asasi manusia yang setara tanpa adanya diskriminasi. Adapun upaya advokasi yang dilakukan oleh Institut KAPAL Perempuan di Indonesia secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gerakan perempuan bekerjasama dengan berbagai kalangan berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat

dalam memandang dan meperlakukan para perempuan supaya dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat, bahwasannya tindak diskriminasi adalah salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Upaya tersebut juga bertujuan untuk mendapatkan simpati serta dukungan publik sebagai basis massa yang dilakukan oleh gerakan perempuan supaya selanjutnya upaya advokasi dapat berjalan. Tujuan dari advokasi para gerakan perempuan Institut KAPAL Perempuan adalah dalam upayanya untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia berperspektif keadilan gender di Indonesia. Terlebih lagi yang diharapkan dari Institut KAPAL Perempuan adalah agar terciptanya kesadaran yang tinggi oleh para perempuan Indonesia agar kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal yang menyangkut tentang terancamnya hak-hak asasi manusia terhadap perempuan.

Gerakan perempuan sebagai aktor yang berupaya untuk menegakkan Hak asasi perempuan berbasis gender mulai bergerak dari dapur advokasi membangun basis massa, mengubah pandangan maupun mencari dukungan publik, sampai kepada mobilisasi aksi. Peran Institut KAPAL Perempuan dalam proses advokasi termasuk kepada menyediakan data dan informasi sampai kepada melaksanakan fungsi juru bicara terlibat pada proses legislasi mengubah kebijakan pemerintah.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang hendak dijawab serta kerangka pemikiran berupa Model Advokasi di atas maka langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh gerakan perempuan Institut KAPAL Perempuan dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia berperspektif keadilan gender di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dan memberikan informasi dengan cara menanamkan sadar pendidikan kritis serta

- menyebarkan pengetahuan (knowledge development and knowledge sharing).
2. Memobilisasi gerakan perempuan melalui pembuatan sekolah perempuan, sebagai upaya mewujudkan HAM berperspektif keadilan gender di Indonesia.
 3. Melakukan advokasi yang berperspektif keadilan gender dengan cara menanggapi dan mengevaluasi berbagai program perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi serta pengetahuan terkait diskriminasi gender yang mungkin dialami oleh para perempuan Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan mengenai proses advokasi dari Gerakan Perempuan serta langkah yang dilakukan oleh Institut KAPAL Perempuan terkait penanggulangan masalah diskriminasi gender dalam mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia berperspektif gender di Indonesia.
3. Tulisan ini merupakan salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari tak terarahnya tulisan ini serta guna membatasi pembahasan, maka penulis perlu untuk membuat batasan dalam penelitian atau batasan dalam pembahasan. Bahasan topik dari penulisan ini adalah upaya gerakan perempuan dalam upaya mewujudkan hak asasi manusia berperspektif keadilan gender. Sedangkan

batasan waktu kisaran tahun 2010 hingga tahun 2018. Jangkauan yang diambil penulis merujuk kepada alasan dari proses advokasi yang panjang dan sebagai update dari perkembangan penanganan kasus diskriminasi terhadap perempuan. Tujuan dari dilakukannya pembatasan ini adalah agar penulis dapat fokus pada inti permasalahan serta mempermudah dalam pengumpulan data penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Tipe pendekatan kualitatif. Penelitian ini didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Pendekatan kualitatif yang digunakan oleh penulis yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data yang berhasil ditemukan lalu dianalisis serta dijelaskan, kemudian penulis berusaha menyajikan hasil dari penelitian tersebut.
2. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah metode studi kepustakaan yaitu menggunakan berbagai literatur dari sumber berupa buku, jurnal, artikel, dokumen, surat kabar, terbitan berkala, dan sumber lainnya. Tidak menutup kemungkinan juga bagi penulis untuk menggunakan sumber lain yang bersifat elektronik atau yang dapat diakses melalui jaringan internet seperti website atau laporan tahunan dan sumber lainnya. Dalam proses analisa kasus yang diangkat, penulis fokus pada penggunaan Model Advokasi Segitiga Koordinasi.
3. Teknik analisa data dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana langkah-langkah advokasi gerakan perempuan Institut KAPAL Perempuan dalam mewujudkan perlindungan HAM berperspektif gender.

H. Sistematika Penulisan

1. **BAB I** dalam penelitian ini disebut sebagai pendahuluan dan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II** dalam penelitian ini akan membahas mengenai isu diskriminasi gender terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia
3. **BAB III** dalam penelitian ini akan membahas tentang siapa itu Institut KAPAL Perempuan serta apa yang telah mereka lakukan untuk mewujudkan keadilan HAM bagi Perempuan di negaranya.
4. **BAB IV** dalam penelitian ini akan membahas mengenai upaya advokasi yang dilakukan oleh Institut KAPAL Perempuan dalam mewujudkan HAM berperspektif keadilan gender.
5. **BAB V** dalam penelitian ini berisikan penutup serta kesimpulan dari keseluruhan penjelasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.